



## Wajib Kerja Dokter Spesialis



- Penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah demi meningkatkan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Pesertanya ialah lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari PTN dalam negeri maupun luar negeri.

## Prioritas:

- Spesialis obstetri dan ginekologi
- Spesialis anak
- Spesialis bedah
- Spesialis penyakit dalam
- Spesialis anestesi dan terapi intensif

## Penempatan

- Rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan
- Rumah sakit rujukan regional
- Rumah sakit rujukan provinsi

## Alur Pengusulan Kebutuhan Dokter Spesialis (Perpres No 40/2017)

- 1 Bupati/wali kota mengajukan usulan ke gubernur melalui dinas kesehatan provinsi.
- 2 Gubernur mengajukan usulan di wilayahnya kepada menteri berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan provinsi.
- 3 Menteri menetapkan alokasi penempatan setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan sebelumnya.

Sumber: Kementerian Kesehatan/Foto:MI/Atet Dwi P/Grafis/abek

## Komite tidak Asal Kirim Dokter Spesialis

SEJAK zaman Orde Baru, tidak ada lagi aturan yang mendistribusikan para dokter spesialis ke daerah. Akibatnya, para dokter spesialis menumpuk di kota-kota besar. Dampaknya daerah-daerah terpencil, terutama daerah Indonesia Timur serta kepulauan, kekurangan dokter spesialis.

Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 31 Desember 2015, jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang terdaftar di KKI sebanyak 29.665 orang. Bila dihitung dengan rasio spesialis dan jumlah penduduk, saat ini rasio spesialis ialah 12,7 per 100 ribu penduduk. Itu melebihi dari target rasio yang ditetapkan, yaitu 10,2 per 100 ribu penduduk.

Namun, terdapat disparitas yang cukup besar antarprovinsi di Indonesia karena rasio dokter spesialis tertinggi berada di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali, sementara rasio terendah, yaitu NTT, Sulbar, Maluku Utara.

Dengan berkaca pada kondisi itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) pada 27 Februari 2017. Program itu memiliki payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 yang berlaku efektif pada 12 Januari 2017.

Untuk angkatan pertama program WKDS, 71 dokter spesialis akan ditempatkan di 63 rumah sakit di 61 kabupaten/kota di 27 provinsi.

Untuk menjalankan program WKDS, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS). Komite tersebut berfungsi untuk menyusun perencanaan pemerataan dokter spesialis, menyiapkan wahana untuk kesiapan WKDS, memberikan masukan menyusun rencana tahunan, membantu pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan WKDS, serta mencatat dan melaporkan penyelenggaraan WKDS.

KPDS diisi unsur Kemenkes; Kemenristek Dikti; Kemendagri; organisasi profesi dan kolegium; KKI; asosiasi institusi pendidikan; Ikatan Dokter Indonesia, asosiasi perumahsakit; dan Badan Pengawas RS.

Pada tahap awal, WKDS diprioritaskan bagi lulusan obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif. Mereka diwajibkan mengikuti WKDS minimal setahun. "Lima spesialis ini dulu yang kita utamakan di tahap pertama," kata Ketua KPDS, dr Nurdadi SpOG, pekan lalu.

Menurut Nurdadi, para spesialis yang diwajibkan WKDS ialah mereka yang lulus sejak Perpres Nomor 4/2017 itu diberlakukan, yaitu setelah 12 Januari 2017. Meskipun demikian, dokter-dokter spesialis yang sudah lulus sebelum itu juga bisa mengajukan diri untuk mengikuti program WKDS.

KPDS mengirim dokter spesialis ke daerah yang meminta (*lihat grafik*). Para dokter spesialis yang ikut WKDS jangan khawatir soal nasib di tempat tujuan. Tempat praktik mereka nanti dipastikan sudah memadai. KPDS akan mengunjungi terlebih dahulu daerah yang meminta dokter spesialis.

"Di sana kami akan melihat. Rumah sakit tujuannya, bakal tempat tinggal si dokter spesialis, dan keamanan mereka di sana," jelas Nurdadi.

Ia menjamin pihaknya tidak akan mengirim spesialis ke rumah sakit yang tidak lengkap. Saat ini, tambah Nurdadi, ada 109 RS yang diusulkan menjadi tempat penempatan wajib kerja dokter spesialis. "Tetapi baru 61 yang masuk *coding 1*."

*Coding 1* adalah kategori RS yang siap dan direkomendasikan. Selanjutnya, tambah Nurdadi, ada *coding 2*, yaitu direkomendasikan dengan catatan. "Mungkin ada lampu bedah yang belum terpasang, rumah dokter yang belum disiapkan, ini yang jadi catatan," jelas Nurdadi. Selanjutnya *coding 3*, yaitu RS yang sangat tidak direkomendasikan.

Soal insentif, menurut Nurdadi, sudah pasti menggiatkan. "Setidaknya Rp30 juta sudah didapat dari pemerintah pusat. Biasanya dari pemerintah daerah ada serta biaya-biaya jasa pelayanan." (Yan/H-3)

## Upaya Pangkas Ketimpangan

INDRIYANI ASTUTI  
indriyani@mediaindonesia.com

Tahap pertama, sebanyak 141 RS mendaftar untuk dikirim dokter spesialis. Pada Maret, tahap kedua dilanjutkan kembali.

SECARA nasional rasio dokter spesialis di Tanah Air sekitar 12,7 per 100 ribu penduduk. Sebagian besar dari mereka menumpuk di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Bali.

Imbasnya terjadi ketimpangan rasio dokter spesialis di sejumlah daerah, khususnya di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK). Di sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, atau Sulawesi Barat, rasio dokter spesialis tidak sampai 5 per 100 ribu penduduk.

Tidak meratanya distribusi dokter spesialis bermula pada rendahnya mutu pelayanan kesehatan secara nasional. Pasalnya, masyarakat di sejumlah wilayah tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara memadai. Minimnya kualitas mutu layanan tentu bisa berujung pada rendahnya derajat kesehatan publik di Indonesia.

Dengan berkaca pada kondisi itu, pemerintah merilis program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Program anyar itu merupakan kegiatan penempatan dokter spesialis di rumah sakit (RS) milik pemerintah pusat/daerah. Payung hukum program wajib kerja tersebut ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2017.

Dikatakan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Usman Sumantri, perpres itu berlaku efektif mulai 12 Januari 2017. "Dokter spesialis yang

lulus setelah 12 Januari wajib mengikuti program ini, sedangkan yang lulus sebelum tanggal itu juga boleh mendaftar walau sifatnya sukarela," ujar Usman di Jakarta, kemarin.

Pada tahap pertama ini animo terhadap WKDS begitu tinggi. Sebanyak 144 RS yang mendaftar, 121 RS di antaranya divisitasi. Sebagaimana prosedur yang ditetapkan, sebelum dokter spesialis tersebut ditempatkan, akan dilihat terlebih dahulu kesiapan rumah sakitnya.

"Dari 121 RS yang divisitasi, ada 90 RS yang kita rekomendasikan untuk ditempati dokter spesialis. Visitasi dilakukan oleh kolegium yang masuk Komite Wajib Kerja Dokter Spesialis. Jadi, kami (Kemenkes) lebih banyak memfasilitasi," kata Usman.

Sementara itu, penempatan akan terus dilakukan karena bulan depan akan dilakukan visitasi kembali untuk melihat spesialis-spesialis yang dibutuhkan di rumah sakit. "Pada akhir Maret, kita akan visitasi kembali untuk segera menempatkan peserta WKDS (tahap kedua), imbuh dia.

Diutarakannya, dalam visitasi, tidak hanya sarana prasarana yang dilihat, tapi juga berbagai komitmen yang juga tercantum dalam MoU. Seperti kebutuhan akan insentif tambahan. Dari pusat, kata Usman, insentifnya tidak akan memadai. Karena itu, pihaknya berharap daerah tetap memberikan insentif.

Dalam perpres tersebut juga diatur masa wajib kerja penempatan di daerah. Yang paling sing-

kat selama satu tahun bagi dokter yang melanjutkan program spesialis di perguruan tinggi dengan biaya mandiri. Bagi dokter penerima beasiswa yang diberikan pemerintah, durasi penempatan bisa berjangka 2-4 tahun.

Lantaran bersifat wajib, jika tidak mengikuti program itu, yang bersangkutan bisa terkena sanksi. Sanksi yang diberikan ialah dokter tersebut tidak mendapatkan surat tanda registrasi (STR). Tanpa mengantongi surat ini, dokter tersebut tidak bisa mendapatkan izin untuk melakukan praktik medis.

## Insentif

Lebih jauh Usman memaparkan, pada 2017 ditargetkan sebanyak 1.000 sampai 1.250 dokter spesialis mengikuti program WKDS. Untuk angkatan I akan dikirim 71 spesialis. Prioritas penempatan ialah wilayah DTPK terlebih dahulu. Untuk tahap awal, dokter spesialis yang diprioritaskan ialah spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis bedah, serta spesialis anestesi dan terapi intensif.

"Prioritas DTPK ialah demi asas *fairness* (keadilan)," kata Usman.

Perpres Nomor 4/2017, lanjut Usman, tidak hanya mengatur soal penempatan serta sanksi semata. Peraturan tersebut juga mengatur soal pemberian insentif dari Kemenkes. Jumlah insentif yang diberikan variatif, Rp23 juta-Rp30 juta per bulan bergantung pada tingkat kesulit-

an tiap daerah.

Insentif tersebut belum termasuk uang insentif dari daerah dan pembagian jasa pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

Berkenaan dengan jumlah insentif, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Poedjo Hartono menambahkan, *take home pay* yang diterima dokter WKDS bisa mencapai Rp80 juta per bulan. Dia mencontohkan dokter spesialis yang bertugas di Tidore mendapatkan insentif daerah Rp25 juta, dari Kemenkes Rp23 juta, dan dari jasa pelayanan kesehatan Rp30 juta.

Lebih jauh Usman menjelaskan, selain bertujuan membuka akses layanan lebih luas kepada masyarakat, program WKDS memiliki tujuan utama meningkatkan derajat kesehatan



SARANA WKDS: Menteri Kesehatan Nila F Moeloek sedang mengunjungi Kabupaten Rote Ndao, Kupang, NTT, dalam rangka meninjau kesiapan untuk program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

TINGGAL menunggu hari, Franciska Ivana, 38, akan meninggalkan gemerlapnya kehidupan kota untuk mulai mengabdikan diri ke pelosok negeri. Dokter yang baru saja lulus pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi pada akhir tahun lalu itu diwajibkan mengikuti program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Lulusan program spesialis Universitas Sam Ratulangi itu ditugasi di RSU Karel Sadsuitubun. Letak RS tipe C tersebut tepatnya di Kepulauan Kei Kecil, Maluku Tenggara, atau ribuan kilometer ke selatan, dari tempat Franciska bersama suami dan anak semata wayangnya tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Saat pembekalan menjelang keberangkatan, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, wanita berkulit putih ini tampak ceria dengan selalu menerangkan senyum. Namun, dari sorot matanya, terlihat dia juga sedikit

menyimpan rasa khawatir.

Berkali-kali lulusan dokter umum Universitas Atma Jaya, Jakarta, itu melirik ke layar telepon pintarnya. Sekadar mencari gambaran kondisi di tempat penugasan barunya. "Sepertinya pantai di sana bagus-bagus," ujarnya sembari tersenyum.

Sebagai seorang yang telah mantap memilih profesi sebagai dokter, dia menyadari tugasnya ialah mengabdikan. Bertugas di wilayah pelosok yang masuk kekurangan dokter spesialis, menurut dia, ialah risiko yang dia sadari sejak kuliah.

Namun, di sisi lain, Franciska juga merasa berat harus meninggalkan keluarganya di Manado. "Suami dan anak tidak bisa ikut. Suami bekerja dan si kecil sudah masuk sekolah."

Masa pembekalan di Jakarta dia manfaatkan

sepenuhnya untuk menggali sebanyak-banyaknya info terkait dengan tempat tugasnya yang baru. Saat bertemu dengan Dirut RSU Karel Sadsuitubun, dia

mengetahui ada seorang lagi spesialis bedah yang ikut program itu bersama dirinya.

"Ada kolega dari bedah ikut bersama saya di sana. Tetapi di RSU itu belum ada dokter

anestesi. Jadi, kalau ada kasus operasi, akan didatangkan dari Ambon," ujarnya.

Kendati mengaku sedikit khawatir, Franciska tetap bangga ditugasi ke pelosok.



PENGUKUHAN: Menkes Nila F Moeloek mengalungkan stetoskop kepada salah seorang dokter spesialis yang akan ditugasi ke daerah, Hendra Herizal. Menkes melepas 71 dokter spesialis ke 63 rumah sakit di 61 kabupaten/kota di 27 provinsi saat Rakerkesnas 2017, di Jakarta 28 Februari.

## Berpetualang Mengabdikan ke Pelosok Negeri

Padjajaran itu berharap ada jaminan dari pemerintah agar daerah memberikan semua kebutuhan para spesialis untuk bertugas. Salah satunya ialah kepastian kejelasan insentif dari daerah.

"Saya baca di media per bulan katanya bisa dapat Rp80 juta dari insentif pusat, daerah, dan jasa medis. Tapi harus ada payung hukumnya soal itu," ujar spesialis yang masih berusia 30 tahun itu.

Dirinya tidak keberatan dengan WKDS. Terlebih dirinya yang merupakan dosen PNS di Universitas Andalas bersekolah spesialis dibayari pemerintah. Lagi pula, dia ditempatkan di RS Arosuka, Kabupaten Solok, yang masih satu provinsi dengan tempatnya bekerja, yaitu di Sumatera Barat.

"Visi dan misi dari program ini bagus. Buat saya, yang penting bisa bekerja aman dan nyaman saja di sana," ujar dokter yang masih lajang itu. (Denny Parsaulian/H-3)